

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga keuangan yang cukup banyak. Lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang asset utamanya adalah berbentuk asset keuangan (*financial assets*) maupun tagihan-tagihan (*claims*) yang dapat berupa saham (*stocks*), obligasi (*bonds*), dan pinjaman (*loans*). Pada umumnya lembaga keuangan dibagi menjadi dua macam yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan *non-bank*.

Lembaga Keuangan Bank yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan. Lembaga keuangan bank telah diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 dan Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.3 tahun 2003 tentang Bank Indonesia. Sedangkan Undang-Undang tentang Bank Syariah diatur dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008.

Sedangkan Lembaga Keuangan Non-Bank atau LKNB (*Nonbank financial institution*) merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan yang membutuhkan (Mardani, 2015).

Jika dilihat dari fungsinya lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan sedangkan lembaga keuangan nonbank bukan

merupakan lembaga intermediasi keuangan. Yang termasuk ke dalam lembaga keuangan nonbank adalah Perum Pegadaian.

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang menangani usaha jasa gadai masyarakat. Di pegadaian ini kita bisa mendapatkan dana dengan mudah dan cepat, pihak pegadaian juga tidak membebankan persyaratan yang sulit untuk para calon nasabahnya, cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis, calon nasabah sudah bisa mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Menurut islam pegadaian disebut dengan *ar-rahn*. Kata *al-rahn* berasal dari kata “*rahana-yarhabu-rahman*” yang memiliki arti menetapkan sesuatu, sedangkan menurut terminology syara’ *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari tersebut (Syafe’i, 2000). *Ar-Rahn* (pegadaian islam) merupakan kegiatan dimana asset berharga digunakan sebagai jaminan atas hutang. Jaminan tersebut dapat dihapuskan jika tidak dapat membayar hutang. *Ar-Rahn* merupakan salah satu instrumen kredit mikro yang tersedia bagi masyarakat dengan pendapatan leboh rendah untuk mendapatkan uang lebih cepat dan mudah (Rivaal, 2002).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *al-Rahn* merupakan penyerahan barang (*marhun*) kepada pihak pemberi hutang (*murtahin*) yang dilakukan oleh orang yang berhutang (*rahin*) sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Praktek gadai seperti ini sudah ada sejak zaman Rosulullah dan beliau pun sudah mempratikkannya. Gadai ini mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan atas dasar sukarela serta tolong menolong (Maulidizen, 2016).

Meskipun pada prakteknya terdapat perbedaan antara zaman Rosulullah dengan zaman sekarang. Hal itu tidak mengurangi minat masyarakat untuk menggadaikan barangnya baik di lembaga keuangan *nonbank* maupun di lembaga keuangan bank. Sebab gadai merupakan salah satu *alternative* pembiayaan yang dipilih oleh masyarakat untuk memenuhi dana cepat cair (Prasetyo, 2017).

Pegadaian Syariah menjadi salah satu alternative pembiayaan yang memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta memastikan pemerataan pelayanan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian syariah dalam mempersiapkan diri untuk menjadi pilihan utama masyarakat, sebab inilah pegadaian Syariah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan untuk pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal Pegadaian Syariah sebagai lembaga yang mengadakan kegiatan pemberian pinjaman dengan cara menggandakan barang sebagai barang jaminan. Seperti halnya lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah pun melakukan kegiatan dengan berlandaskan prinsip syariah.

Pegadaian Syariah dimulai sejak dengan adanya regulasi Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 19 huruf c yang membolehkan bank menerapkan konsep *mudharabah* (*profit and loss sharing*) dan kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan menerapkan Bunga 0% (nol persen) kemudian dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tingginya angka kemiskinan yang ada di Indonesia menjadikan Pegadaian Syariah sangat dianggap sangat penting keberadaannya dan tepat dijadikan sebagai sarana pengentasan kemiskinan. Karena lembaganya menjadi salah satu sistem gadai yang legal dan mengikat di Indonesia bersama Pegadaian Konvensional.

Pegadaian Syariah memiliki delapan produk yang ditawarkan kepada masyarakat (Pegadaian Syariah, 2020) yaitu sebagai berikut:

1. *Rahn*, merupakan produk jasa gadai yang berdasarkan prinsip syariah dengan barang jaminan berupa emas perhisan, emas batangan, berlian, *smartphone*, laptop, dan barang bergerak lainnya.
2. *Arrum* BPKP atau *Rahn* untuk usaha mikro, merupakan salah satu produk yang ada di Pegadaian Syariah yang memberikan kemudahan

kepada para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan menggadaikan barang jaminan sebuah kendaraan.

3. *Arrum Emas*, produk ini hampir mirip dengan *Arrum BPKB* yang membedakan hanya saja barang jaminannya saja yaitu emas yang disimpan di Pegadaian Syariah.
4. *Amanah*, yaitu produk pembiayaan cicilan kendaraan yang berlandaskan prinsip syariah yang diperuntukkan karyawan tetap maupun pelaku usaha mikro guna pembelian kendaraan bermotor.
5. *Arrum Haji*. Produk ini merupakan produk yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk pendaftaran dan pembiayaan haji dengan proses mudah, cepat, dan aman.
6. *Rahn Hasan*. *Rahn Hasan* merupakan produk *rahn* dengan tarif *mu'nah* pemeliharaan 0% dengan tenor 60 hari dengan maksimal pinjaman Rp. 500.000 dan berlaku untuk *marhun bih* golongan A.
7. *Rahn Flexi*, produk ini merupakan produk pinjaman dengan jaminan barang bergerak seperti emas, elektronik, dan kendaraan bermotor. Untuk jaminan kendaran bisa menggunakan STNK dan BPKB atas kendaraan yang dijaminkan.
8. *Rahn Bisnis*, merupakan produk Pegadaian untuk memberikan dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas, baik berupa emas batangan maupun perhiasan.

Pada hakikatnya sistem gadai pada saat ini merupakan suatu jenis *muamalah* yang sudah pernah dipraktekkan oleh Rosulullah yang kemudian disebut dengan istilah *Ar-Rahn* (gadai). Pada saat itu Rosulullah melakukan transaksi gadai pada saat beliau sedang berada di Madinah dan tidak mempunyai uang tunai untuk membeli gandum, maka yang dilakukan oleh Rosulullah adalah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi sebagai jaminan atas hutangnya (Haroen, 2002).

Rahn merupakan produk Pegadaian Syariah yang paling banyak diminati oleh masyarakat, sebab dalam realitas kehidupan sosial ekonomi, masyarakat

seringkali dihadapkan pada kondisi dimana kebutuhan yang harus dipenuhi sangatlah beragam, akan tetapi berbanding balik dengan alat pemuas kebutuhan yang tidak seimbang. Dalam kondisi seperti itu pastinya masyarakat memerlukan dana dengan proses dan waktu yang cepat. Namun pada kenyataannya yang dimiliki masyarakat berupa bukan uang tunai atau barang. Dalam kondisi ini masyarakat memilih transaksi seperti menggadaikan barang berharga seperti emas, BPKB, dan barang-barang berharga lainnya yang memiliki nilai nominal.

Pada pelaksanaannya, transaksi gadai menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *Rahn* yang digunakan oleh Pegadaian Syariah disini dimaksudkan dengan menahan benda atau barang yang bergerak milik nasabah sebagai barang penjamin atas hutang atau pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yang dimaksudkan disini adalah sebagai penarikan atas biaya sewa tempat penyimpanan (biaya *ujrah/upah*) dan pemeliharaan atau perawatan atas barang atau benda milik nasabah yang sudah melakukan akad. Dimana arti dari *ijarah* sendiri adalah suatu akad perpindahan hak guna atau manfaat atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau *ujrah* tanpa diikuti oleh pemindahan atas asset itu sendiri. Dengan adanya kedua akad ini memungkinkan pihak Pegadaian Syariah untuk menarik biaya sewa atas penyimpanan dan pemeliharaan barang yang dijadikan jaminan yang telah melakukan akad pada sebelumnya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009).

Di Indonesia akad *ijarah* telah diatur dalam PSK 107 tentang akuntansi *ijarah* yang mana telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat pada suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ijarah*) tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik objek *ijarah*, pada saat tertentu. PSAK 107 ini merupakan pedoman dalam pengakuan dan pengukuran asset *ijarah*, pendapatan *ijarah*, dan IMBT, piutang pendapatan *ijarah* dan IMBT, biaya

perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara sementara.

Seperti halnya yang telah ditentukan oleh DSN MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *Rahn* yang mana disebutkan bahwa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan untuk biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*, tapi besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasar besar pinjaman. Kemudian fatwa DSN MUI Nomor 26 tahun 2002 tentang *Rahn* Emas yang dijelaskan pada ayat 2 yang berbunyi bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh pihak penggadai atau *rahin*.

Ditengah pandemi seperti ini yang mengakibatkan kondisi ekonomi tidak stabil membuat masyarakat harus selalu mengatur pengeluarannya dengan cara mengubah segala rencana yang telah dibentuk dan selalu berusaha untuk mengatasi permasalahan dengan cepat (Diveranta, 2021). Pegadaian (*Rahn*) hadir seakan menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan dana dengan cepat dan terbukti dengan banyaknya minat masyarakat pada gadai emas. Hal tersebut dikarenakan emas merupakan benda berharga yang bisa mengalami kenaikan harga pada setiap tahunnya. Bahkan tak jarang masyarakat juga menggunakan gadai sebagai sarana investasi (Malik, 2021).

Dengan banyaknya minat masyarakat terhadap penggunaan Pembiayaan gadai emas dengan menggunakan akad pendamping *ijarah*, memberikan urgensi tersendiri bagi perusahaan dalam menjaga loyalitas nasabah serta mempertahankan eksistensi kesyariahan perusahaan baik berupa produk maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, terkhusus pada bidang akuntansi dalam proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan. Hal itu dikarenakan belum adanya peraturan yang akuntansi yang mengatur secara khusus tentang gadai emas dan aturan akuntansi gadai emas syariah yang masih terpecah-pecah sehingga memungkinkan terjadinya

kecurangan dalam perlakuan akuntansinya, ditambah dengan adanya pernyataan dari beberapa kalangan yang masih meragukan kesyariahan praktik gadai yang ada, bahkan beberapa opini mengatakan bahwa praktik gadai syariah sama dengan gadai konvensional.

Bahkan pada saat melakukan pra observasi pihak pegadaian menyatakan bahwa Pegadaian Syariah memiliki laporan keuangan tapi tidak membuatnya, hal ini dikarenakan Pegadaian Syariah melakukan pengelolaannya melalui online dan tersentralisasi oleh pusat, akan tetapi tidak bersedia mengungkapkannya kepada masyarakat terhadap transaksi terkait.

Dengan adanya fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH PADA PRODUK-PRODUK GADAI SYARIAH (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Cirebon)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan produk gadai (*rahn*) pada PT Pegadaian Syariah Cirebon?
2. Bagaimanakah implementasi perlakuan akuntansi akad *ijarah* pada produk gadai syariah dengan PSAK 107 di Pegadaian Syariah Cirebon?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas tentang bagaimana implementasi akad *ijarah* pada produk gadai syariah dan perlakuan akuntansi akad *ijarah* pada produk gadai syariah di Pegadaian Syariah Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah, praktis maupun akademik diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi data sebagai bukti empiris dalam menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu akuntansi syariah terutama akuntansi *ijarah*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi instansi terkait dalam penerapan Implementasi Akuntansi Syariah Pada Produk-Produk Gadai Syariah. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang untuk mendapatkan penelitian yang lebih baik.

c. Kegunaan Akademik

Penelitian ini merupakan perwujudan dari tri darma perguruan tinggi dan diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kegunaan ilmiah bagi yang membacanya khususnya pengetahuan mengenai Implementasi Akuntansi Syariah Pada Produk-Produk Gadai Syariah untuk melengkapi khazanah keilmuan yang ada.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Penerapan PSAK No 107 (Revisi tahun 2009) Tentang Akuntansi Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa)*” menunjukkan hasil penelitian bahwa pegadaian cabang Sumbawa dalam menerapkan PSAK No. 107 ini dijalankan sebagaimana mestinya pada transaksi gadai emas syariah sudah sesuai dengan PSAK No. 107 baik dalam pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan (Sari & Martadinata, 2021).

Skripsi yang berjudul “*Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Jember*” menunjukkan bahwa pada Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 mulai dari definisi, karakteristik, pengakuan dan pengukuran hingga penyajian dan penungkapan. Namun, pada Pegadaian Syariah Cabang Jember ini tidak ada *Ijarah Muntahiya Bittamlik*. Selain itu di Pegadaian Syariah juga tidak menghitung penyusutan atas barang elektronik yang diijarahkan, hanya saja memberikan persyaratan untuk membayar angsuran sebanyak 4x dengan setiap angsuran 25% dan *marhun bih*. *Marhub bih* yang telah jatuh tempo tetapi tidak dilunasi ataupun tidak diperpanjang akan dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah. *Marhun* dilelang sebesar *marhun bih rahin* tersebut ditambah dengan *ijarahnya* (A. N. Aini, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adistya Isini dan Herman Karamoy dengan judul “*Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado.*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Pegadaian Syariah Cabang Manado menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti Fatwa MUI tentang *rahn* dan PSAK 107 mengenai *ijarah* untuk transaksi *ujrah*. Ini dikarenakan belum adanya PSAK khusus yang mengatur tentang Pembiayaan *rahn* (Isini & Karamoy, 2017).

Skripsi yang berjudul “*Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dalam Perspektif PSAK Pada Hadits Imam Bukhari Muslim.*” hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan pada PT Pegadaian Syariah ada tiga yaitu, akad *rahn*, akad *ijarah*, dan akad *qardh*. Pada aspek pengukuran dan pengakuan telah sesuai dengan PSAK 59 tentang akad *qardh*, kemudian PSAK 107 tentang *ijarah* dan PAPS tahun 2013. Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan hadits Imam Al-Bukhari dan Muslimin yaitu tentang pinjaman *qardh*, biaya administrasi yang ditentukan dari besarnya pinjaman, penggolongan diskon *ijarah* yang diprosentasikan, serta

penggabungan antara akad *qardh* dan *ijarah*. Sedangkan yang sesuai dengan hadist Imam Al-bukhari dan Muslim adalah sistem biaya *ijarah*, pelunasan penuh, dan lelang (Agustin, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Radila Arifin M.H dan kawan-kawan yang berjudul “*Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado.*” Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa PT Bank Syariah Mandiri menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107 yang sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada No. 26/DSN-MUI/III/2002 (Arifin et al., 2019).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Maman Surahman dan Panji Adam dengan judul penelitian “*Penerapan Prinsip Syariah Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah*”. Hasil penelitian yang didapat mengungkapkan bahwa konsep gadai dalam literatur fikih klasik disebut dengan *rahn* dengan landasan yuridis keabsahan transaksi/akad gadai yang dalam islam terdapat juga dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 283, yang secara keplisit menerangkan tentang hukum gadai, selain terdapat di dalam Al-Quran landasan yuridis keabsahan akad akad gadai terdapat juga pada beberapa hadis nabawi serta konsensi/ijma’ para ulama tentang hal tersebut yang meliputi prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong (*ta’awun*) dan prinsip bisnis (*tijariah*), pada pelaksanaannya Pembiayaan akad gadai ini sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadis (Surahman & Adam, 2017).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rifa Tussalam dan Meta Ardiana dengan judul penelitian “*Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 Di PT Pegadaian Syariah*”. Hasil penelitian yang didapat mengungkapkan bahwa PT Pegadaian Syariah Jombang sudah menerapkan Perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 107 yang mana untuk penyajian laporan keuangan diungkap pada laporan

keuangannya yang meliputi pencatatan, pengungkapan dan penyajian (Tussalam & Ardiana, 2019).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Neni Maulina Rahman, Sudarno dan Ahmad Roziq yang berjudul “*Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Dan Cicil Emas PT Bank Syariah Mandiri Jember*”. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengungkapan dan penyajian pada produk gadao emas syariah sudah sesuai dengan PSAK 107 sdangkan untuk perlakuan akuntansi untuk produl cicil emas yang meliputi pengukuran, pencatatan, dan penyajian sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* (Rahman et al., 2018).

Penelitian yang telah dilakukana oleh Putri Dona Balgis yang berjudul “*Gadai Emas Syariah; Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah*”. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa gadai emas syariah yang diterapkan di Indonensia menggunakan kombinasi tiga akad, yaitu *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. Sedangkan dalam praktiknya Bank Syariah di Indonesia menggunakan beberapa item yang berselisih dengan syariah. Biaya sewa (*ujroh*) yang dikenakan kepada nasabah masing mengandung biaya yang tidak nyata-nyata diperlukan. Sehingga diperlukan evaluasi, perbaikan, dan solusi atas kombinasi akad gadai emas syariah di Indonesia. Penggabungan akad *qard* dan *ijarah* tidak diperbolehkan menurut hadist Rosulullah. AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions*) secara tegas melarang atas kombinasi akad tersebut (Balgis, 2017).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sity Muthmainah dengan judul “*Analisis Penerapan Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu*.” Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya perhitungan ujrah yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Indramayu sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Nasional 25/DSN-MUI/III/2002. Dengan cara perhitungan biaya ujrah menggunakan rumus: $\text{Biaya Ujrah} = \text{Nilai taksiran} / \text{Rp. 10.000} \times \text{Tarif} \times \text{Jumlah hari pinjaman} / 10 \text{ hari} - (\text{ijarah asal} \times \text{prosentase diskon})$

ijarah). Sedangkan faktor yang membedakan besar atau kecilnya taif ijarah adalah diskon. Diskon yang diberikan oleh pihak pegadaian disesuaikan dengan hasil yang akan diterima oleh pihak Pegadaian, jika resiko yang diterima lebih besar maka pemberian diskon lebih sedikit, begitupun sebaliknya (Muthmainah, 2018).

Skripsi yang berjudul “*Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn pada Produk Mulia di Pegadaian Way Halim Bandar Lampung.*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktiknya Pegadaian Syariah telah melaksanakan *murabahah* dan *ijarah* pada produk mulia sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Meskipun demikian pihak Pegadaian harus tetap memberikan penjelasan yang lebih agar terhindar dari kesalahpahaman yang tidak diinginkan (Putri, 2019).

Skripsi yang berjudul “*Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) dan Cicil Emas pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember.*” Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pada praktiknya akuntansi Pembiayaan gadai emas dan cicil emas yang digunakan oleh Bank Mandiri Syariah telah sesuai dengan PSAK 107 dan 102 tentang akuntansi *ijarah* dan *murabahah* yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan. Sedangkan pada prosedurnya produk ini mudah dipahami oleh nasabah (Neni Maulina Rahman, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mahmudah yang berjudul “*Implementasi PSAK 107 Melalui Pelayanan Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Surabaya*”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa gadai emas syariah merupakan salah satu bentuk Pembiayaan yang sudah dikenal oleh masyarakat hanya saja mereka (nasabah) melakukannya di koperasi atau orang pribadi. Pada praktiknya gadai emas syariah ini menggunakan akad *ijarah* dimana terbukti adanya biaya *ujroh* (sewa) yang berupa servis pemeliharaan barang dengan tarif rendah, sedangkan pada pelayana yang

diberikan kepada nasabah oleh Bank Syariah Mandiri sangat ramah, cepat, dan tidak berbelit (Mahmudah, 2020).

E. Kerangka Pemikiran

Implementasi merupakan muara pada aktivitas, aksi, dan tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas melainkan suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002).

Gadai Syariah (*Rahn*) ialah menahan salah satu barang atau harta milik nasabah (*Rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas Pembiayaan pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya, yang mana barang jaminan tersebut memiliki batas waktu tertentu sampai pihak yang menggadaikan atau *rahin* bisa membayar dan melunasi semua hutangnya (Eder, 2019:4). Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad derma sebab apa yang diberikan kepada penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu apapun, sebab yang diberikan *murtahin* hanya memberikan hutang kepada *rahin*, bukan menukarkan barang yang dijadikan sebagai jaminan (Syafe'i, 2001).

Pengertian akuntansi Syariah terdiri dari dua kata yaitu akuntansi dan Syariah. Akuntansi merupakan identifikasi transaksi yang diikuti dengan pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran sebuah transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang kemudian dapat diambil sebagai keputusan. Sedangkan arti dari Syariah sendiri adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh umat manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya di dunia (Nurhayati, 2009). Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi Syariah merupakan penggolongan, pencatatan dan pengikhtisaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan menurut dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Dalam lembaga keuangan bank maupun nonbank tidak luput dari proses pencatatan akuntansi atas seluruh aktivitasnya. Begitu juga dalam pembiayaan

gadai emas syariah (*rahn*) yang memberlakukan biaya sewa tempat atas barang yang dijadikan jaminan. Sementara akad transaksi dalam gadai emas syariah memelurkan akad pendamping yaitu akad ijarah dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 tentang *ijarah* (Arifin et al., 2019). Standar ini digunakan sebagai prinsip syariah dan merupakan kunci sukses bagi lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya, dimana dalam PSAK tersebut mencakup tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Q. Aini & Muslim, 2021).


Pengakuan merupakan catatan sebuah jumlah rupiah (pos) pada sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Hal ini berhubungan dengan apakah suatu transaksi dicatat atau tidak (Jati & Adnan, 2018). Pengakuan dalam transaksi dibagi menjadi dua yaitu pengakuan transaksi berbasis akrual dan basis kas. Pengakuan transaksi berbasis akrual merupakan pengakuan suatu transaksi pada saat terjadinya transaksi walaupun uang belum diterima. Sedangkan pengakuan transaksi berbasis kas merupakan transaksi yang dicatat pada uang diterima (Hayati, 2013).

Pengukuran merupakan bagian dari keterampilan proses sains yang merupakan pengumpulan informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dengan melakukan pengukuran, dapat diperoleh besarnya atau nilai suatu besaran atau bukti kualitatif (Riskawati et al., 2018). Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik seseorang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Sedangkan pengukuran menurut Suwardjono merupakan penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek (elemen atau pos) pada saat terjadinya transaksi untuk merepresentasikan makna atau attribute objek tersebut (Suwardjono, 2013).

Penyajian dalam standar akuntansi merupakan bagaimana suatu laporan keuangan dibuat dan bagaimana informasi mengenai posisi serta hasil usaha perusahaan tersebut diungkapkan melalui berbagai cara pengungkapan.

Pendapat lain mengatakan bahwa penyajian merupakan posisi keuangan yang disajikan dalam neraca, hasil usaha dalam laporan keuangan laba rugi, dan arus kas dalam laporan arus kas. Sedangkan pengungkapan sendiri memiliki tiga pengertian secara umum yaitu, *full disclosure*, *adequate disclosure*, dan *fair disclosure*. *Full disclosure* dapat diartikan bahwa informasi disajikan secara penuh, sedangkan *adequate* berarti sepantasnya, dan *fair* berarti seperlunya (Harahap, 2018).

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul yang telah ditentukan diatas.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiono metode kualitatif merupakan metode penelitian naturalistik yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, sebab penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi (Sugiyono, 2011).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada (Tika, 2006). Selain itu penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) guna membantu melengkapi data-data yang dibutuhkan mengenai penjelasan implementasi akuntansi Syariah terhadap produk-produk gadai syariah.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Tukmudal Cirebon. Yang beralamatkan pada Jalan RD. Dewi Sartika No. 135 Sumber Cirebon (0231) 8330637.

3. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang satu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap atau anggapan suatu fakta yang digambarkan lewat angka, symbol, kode, dan lain-lain (M Iqbal Hasan, 2002)

. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset guna menjawab masalah risetnya secara khusus (Istijanto, 2005). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara langsung pada narasumber atau pihak Pegadaian Syariah Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masalalu atau *historical* (Wibisono, 2008). Pada penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku-buku literatur dan dokumen-dokumen yang ada di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cirebon, serta jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berhubungan judul penelitian yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian:

a. Observasi (Pengamatan)

Teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati objek datanya secara langsung. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati catatan-catatan transaksi produk gadai yang ada di Pegadaian Syariah secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan interview pada salah satu atau beberapa pihak yang bersangkutan (Tanzeh, 2011). Untuk wawancara ini penulis akan mewawancarai Kepala

Kantor Cabang Pegadaian Syariah, Bagian Akuntansi dan Kasir Pegadaian Syariah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data yang dibutuhkan adalah data yang terkait gambaran umum tempat penelitian, struktur organisasi, laporan keuangan dan bukti-bukti yang terkait tentang dengan produk-produk gadai di Pegadaian Syariah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikannya (Tohirin, 2013).

Analisa berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya akan menjawab rumusan masalah dengan proses Analisa, dimana proses ini akan dilakukan telaah terhadap seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dengan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). Dari hasil tersebut, maka dilakukan reduksi data dengan membuat abstraksi, kemudian melakukan penyajian data, setelah itu data akan disimpulkan dan diverifikasi sehingga menjadi hasil sementara yang substansif dengan menggunakan metode tertentu. Berikut adalah beberapa metode dalam menganalisis data, diantaranya:

a. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam hal ini peneliti menguatkan data yang diperoleh dari lapangan (Sugiyono, 2012).

b. Data Display

Data yang sudah direduksi, kemudian akan dilakukan penyajian data atau display data berupa naratif teks. Penyajian ini memiliki tujuan untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan data yang ada guna menjawab rumusan masalah. Setelah mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisisnya sehingga penyusun mampu menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan awal penulis.

6. Uji Keabsahan Data

Untuk menghindari dari penelitian yang bias, maka diperlukan uji keabsahan data. Keabsahan data harus dapat dibuktikan dalam penelitian, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Untuk keperluan pemeriksaan keabsahan data dikembangkan menjadi empat indikator antaralain: kredibilitas, keteralihan (*transferability*), ketergantungan dan kepastian (Helaluddin & Wijaya, 2019). Dalam memeriksa keabsahan data dapat dilakukan triangulasi, dimana arti triangulasi merupakan pengecekan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dengan menggunakan tiga cara (Moloeng, 2006) yaitu sebagai berikut:

- a. Triangulasi Sumber, merupakan triangulasi yang mengharuskan peneliti untuk mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi seperti wawancara.
- b. Triangulasi Metode, adalah menggunakan lebih dari satu metode untuk melakukan cek dan ricek seperti observasi.

- c. Triangulasi Waktu, adalah Teknik trigulasi yang lebih memperhatikan pada perilaku. Pada trigulasi ini peneliti bisa mengamati interaksi antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah Cirebon (Sugiyono, 2014).

G. Sistematika Pembahasan

Proposal ini terdiri lima bab yang masing-masing dibagi ke dalam beberapa sub bab. Agar pembahasan dari penelitian ini tidak keluar dari pokok pikiran dan sistematika peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang meliputi dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang kerangka teori yang membahas tentang gambaran umum yang berhubungan dengan judul tugas akhir: Implementasi Akuntansi Syariah Pada Produk-Produk Gadai Syariah.

BAB III : GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sasaran dan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang didapat melalui pembahasan, meliputi deskripsi analisis, hasil penelitian yang telah dilakukan, dan pembahasan terkait implementasi akuntansi syariah pada produk-produk gadai syariah.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi